



PUTUSAN

Nomor: 2086/Pid.Sus./2021/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- I.
 1. Nama lengkap : **Borkat Hasibuan Alias Borkat;**
 2. Tempat lahir : Tanjung Mulia;
 3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Maret 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Suka Ramai Desa Tanjung Mulia
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mocok - Mocok;

- II.
 1. Nama lengkap : **Saman;**
 2. Tempat lahir : Perlabian;
 3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Maret 1986;
 4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun II Bantan Desa Tanjung Selamat
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 30 November 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan Tanggal 27 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawir Sajali Harahap, S.H, yang beralamat di Jalan Kalapane Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 9 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 28 Desember 2021 Nomor 2086/Pid.Sus /2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 28 Desember 2021, Nomor 2086/Pid.Sus /2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hari sidang, tertanggal 28 Desember 2021, Nomor 2086/Pid.Sus /2021/PT MDN, oleh Hakim Ketua Majelis;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 747/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 23 Nopember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



Kesatu;

Bahwa BORKAT HASIBUAN alias BORKAT (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan SAMAN (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.30 wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II yang berada di Dusun II Bantan Desa Tanjung Selamat Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian Terdakwa I meminta uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dan Terdakwa II menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah uang Terdakwa I terima, Terdakwa I langsung pergi menuju Desa Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama panggilan DITO. Sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I tiba kembali dirumah Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa I beli dari DITO. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap narkotika jenis sabu bersama-sama dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol kaca kemudian setelah selesai menghisap sabu maka Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Terdakwa II menuju rumah saudara Terdakwa I yang berada di Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan. Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I berangkat menuju rumah Terdakwa II. Sesampainya dirumah Terdakwa II, Terdakwa I melihat INDOR berada diruang tamu rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I ikut mengobrol bersama dengan Terdakwa II dan INDOR. Sekira pukul 18.30 wib TALAM datang kerumah Terdakwa II namun TALAM hanya duduk didepan pintu rumah. Sekira pukul 21.00 Wib, ALI mengajak INDOR untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama dan INDOR pun menyanggupinya, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOR menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ALI setelah itu ALI menemui TALAM yang berada didepan pintu rumah TALAM untuk membeli narkoba jenis sabu setelah itu TALAM pun pergi. Selanjutnya ALI kembali duduk bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan INDOR kemudian ALI menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan INDOR kemudian ALI pergi kerumahnya untuk mengambil bong yang dikemas dengan pipet dan kaca pirem dan sekira pukul 21.50 wib ALI datang kembali kerumah Terdakwa II dengan membawa dompet kecil, selanjutnya ALI meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu ke lantai dan Terdakwa I langsung bertanya "MANA ALATNYA" kemudian ALI membuka dompet kecil dan mengeluarkan bong yang terbuat dari botol kaca dan 3 (tiga) buah pipet sebagai alat hisap dan kaca pirem, selanjutnya Terdakwa I merakit bong kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya diletakkan ALI dilantai dan memindahkan sebagian narkoba jenis sabu kedalam kaca pirem setelah itu Terdakwa I membakar kaca pirem dan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan mulut seperti merokok pada umumnya dan ketika Terdakwa II, ALI dan INDOR menunggu giliran untuk menghisap narkoba jenis sabu datang pihak kepolisian dan melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan ALI dan INDOR berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pemakaian tersebut lengket diperut Terdakwa I karena tertindih pada saat penangkapan dan dilantai ruang tamu rumah tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah dompet kecil, selanjutnya dari dalam dompet kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) buah pipet. Disamping itu, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet selanjutnya didinding ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat untuk diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor :471/05.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Selasa 25 Mei 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu adalah seberat 0,04 gram

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu adalah seberat 0,09 gram netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 5088/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,04 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,09 gram netto milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menerima Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa BORKAT HASIBUAN alias BORKAT (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan SAMAN (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2021, bertempat disebuah rumah yang terletak di Dusun II Bantan Desa Tanjung Selamat Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utaraatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II yang berada di Dusun II Bantan Desa Tanjung Selamat Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian Terdakwa I meminta uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



rupiah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dan Terdakwa II menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah uang Terdakwa I terima, Terdakwa I langsung pergi menuju Desa Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab.Labuhanbatu Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama panggilan DITO.Sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I tiba kembali dirumah Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa I beli dari DITO. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap narkotika jenis sabu bersama-sama dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol kaca kemudian setelah selesai menghisap sabu maka Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Terdakwa II menuju rumah saudara Terdakwa I yang berada di Desa Tanjung Medan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan. Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I berangkat menuju rumah Terdakwa II. Sesampainya dirumah Terdakwa II, Terdakwa I melihat INDOR berada diruang tamu rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I ikut mengobrol bersama dengan Terdakwa II dan INDOR. Sekira pukul 18.30 wib TALAM datang kerumah Terdakwa II namun TALAM hanya duduk didepan pintu rumah. Sekira pukul 21.00 Wib, ALI mengajak INDOR untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama dan INDOR pun menyanggupinya, kemudian INDOR menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ALI setelah itu ALI menemui TALAM yang berada didepan pintu rumah TALAM untuk membeli narkotika jenis sabu setelah itu TALAM pun pergi. Selanjutnya ALI kembali duduk bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan INDOR kemudian ALI menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan INDOR kemudian ALI pergi kerumahnya untuk mengambil bong yang dikemas dengan pipet dan kaca pirem dan sekira pukul 21.50 wib ALI datang kembali kerumah Terdakwa II dengan membawa dompet kecil, selanjutnya ALI meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu ke lantai dan Terdakwa I langsung bertanya "MANA ALATNYA" kemudian ALI membuka dompet kecil dan mengeluarkan bong yang terbuat dari botol kaca dan 3 (tiga) buah pipet sebagai alat hisap dan kaca pirem, selanjutnya Terdakwa I merakit bong kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya diletakkan ALI dilantai dan memindahkan sebagian narkotika jenis sabu kedalam kaca pirem setelah itu Terdakwa I membakar kaca pirem dan menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan mulut seperti merokok pada umumnya dan ketika Terdakwa II, ALI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



dan INDOR menunggu giliran untuk menghisap narkoba jenis sabu datang pihak kepolisian dan melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan ALI dan INDOR berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pemakaian tersebut lengket diperut Terdakwa I karena tertindih pada saat penangkapan dan dilantai ruang tamu rumah tersebut, Polisi menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah dompet kecil, selanjutnya dari dalam dompet kecil tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) buah pipet. Disamping itu, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet selanjutnya didinding ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat untuk diserahkan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor :471/05.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Selasa 25 Mei 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu adalah seberat 0,04 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu adalah seberat 0,09 gram netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 5088/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,04 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,09 gram netto milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki Narkoba Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Borkat Hasibuan Alias Borkat dan Terdakwa Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Borkat Hasibuan Alias Borkat dan Terdakwa Saman dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dikemas dengan pipet;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto;
 - 7 (tujuh) buah pipet;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Nopember 2021, Nomor 747/Pid.Sus/2021/PN Rap, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Borkat Hasibuan Alias Borkat dan Terdakwa II. Saman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dikemas dengan pipet;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 7 (tujuh) buah pipet;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Nopember 2021, Nomor 747/Pid.Sus/2021/PN Rap tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 30 Nopember 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 227/Akta.Pid/2021/PN.Rap Jo. Nomor 747Pid.Sus/2021/PN.Rap dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Para Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Nopember 2021, Nomor 747/Pid.Sus/2021/PN Rap tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding melalui surat Kasi Binaldik Lapas Kelas III Kota Pinang Nomor W2.E26.PK.01.04.01-990 Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 30 Nopember 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 227/Akta.Pid/2021/PN.Rap Jo. Nomor 747Pid.Sus/2021/PN.Rap dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Jaksa Penuntut umum ada menyerahkan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 17 Desember 2021, Nomor 747/Pid.Sus/2021/PN.Rap memori banding tertanggal 16 Desember 2021, memori banding mana telah diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa II ada menyerahkan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 Desember 2021, Nomor 747/Pid.Sus/2021/PN.Rap memori banding tertanggal 30 Desember 2021, memori banding mana telah diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2021

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, kepada Para Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021 dan kepada Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2021, Nomor 747/Pid.Sus/2021/PN.Rap, menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori banding yang dikemukakan Terdakwa II pada pokoknya mengemukakan;

I. TENTANG SYARAT PERMINTAAN BANDING,

1. Bahwa Permintaan Banding mana diajukan oleh Terdakwa Pemohon Banding melalui lapas Kota Pinang dan telah di daftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding, Nomor : /Akta Pid/2021/PN-RAP "Jo" 747/Pid.Sus/2021/PN RAP, Tertanggal 2021.

II. TENTANG ALASAN PENGAJUAN PERMINTAAN BANDING,

1. Bahwa sebelum Pemohon Banding menguraikan pokok-pokok alasan Pemintaan Banding di dalam Memori Banding ini, terlebih dahulu Pemohon Banding menyajikan pokok fakta hukum yang terungkap selama berlangsungnya persidangan, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa tertangkap Tangan oleh Pihak Kepolisian Sektor Kampung Rakyat.
 - b. Jumlah Berat Narkotika Jenis Sabu tidak sampai 1 (satu) gram.
2. Bahwa berdasarkan pokok fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang kualifisir oleh Judex Factie di dalam pertimbangan hukum menyatakan :
- “Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seba-gaimana (Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”
3. Bahwa Judex Factie jelas tidak mempertimbangkan : “siapapun yang diidentifikasi sebagai pecandu atau penyalahguna Narkotika (sepanjang Terdakwa tidak masuk dalam kualifikasi peredaran gelap Narkotika), sudah pasti didahului dengan tindakan membeli kemudian menyimpan, menguasai, memiliki dan membawa narkotika,
4. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, Pemohon Banding menyimpulkan Judex Factie tidak mempertimbangkan hal mendasar sebagai berikut :
- a. Apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika,
 - b. Berat Narkotika Jenis Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa.
5. Bahwa alasan Pemohon Banding sehingga mengajukan Banding dikaitkan dengan angka 4 huruf a tersebut di atas, yaitu terkait “niat atau tujuan Terdakwa” memiliki dan menguasai Narkotika, faktanya tidak untuk dijual kembali atau tindakan Terdakwa tidak masuk dalam kualifikasi peredaran gelap Narkotika.

III. TENTANG PERTIMBANGAN AGAR DITERIMANYA PERMOHONAN BANDING TERDAKWA,

1. Bahwa Pemohon Banding dalam Memori Banding ini, tidak sedang berusaha memaksakan diri untuk memohon kepada Judex Factie Tingkat Banding menempatkan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi, namun lebih menitikberatkan pada beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Judex Factie kepada Terdakwa.
2. Bahwa menurut Pemohon Banding, Judex Factie hanya mengedepankan Unsur Pokok (bestandeel delict) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Agung dalam beberapa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



Yurisprudensi, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tanggal 07 April 2010, yang dijadikan Pemohon Banding sebagai “dasar penerapan ketentuan pidana” terhadap tujuan seseorang membeli kemudian menyimpan, menguasai, memiliki dan membawa narkoba.

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi pada Perkara Nomor : 919/K/Pid.Sus/2012, menyatakan pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, “didukung dengan tes urine Terdakwa”, namun tidak dilakukan penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 dengan tujuan agar Judex Factie tidak menerapkan ketentuan tersebut, mes-kipun faktanya terbukti Terdakwa adalah Penyalahguna.”

4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa (memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Jenis Sabu) memenuhi 3 (tiga) syarat untuk Terdakwa ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial, yaitu :

No.	Persyaratan	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	TERDAKWA pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;	√	
2.	Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian : Kelompok Methamphetamine (sabu) seberat 1 gram;	√	
3.	Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba, berdasarkan permintaan penyidik;		√
4.	Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;		√
5.	Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap	√	



	Narkotika.		
--	------------	--	--

5. Bahwa Pemohon Banding (Ic. Terdakwa) “menyesali” perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan belum pernah dihukum.

6. Bahwa Pemohon Banding (Ic. Terdakwa) dalam Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding dalam menetapkan lamanya masa hukuman yang seharusnya dijalani Pemohon Banding, tidak disandarkan hanya pada demi tegaknya hukum berdasarkan asas kepastian hukum, namun “tetap mempertimbangkan” asas keadilan dan kemanfaatan hukum itu terhadap perbuatan Terdakwa, yang notabene Terdakwa juga selaku Penyalahguna Narkotika jenis Sabu.

7. Bahwa lamanya masa hukuman penjara, tidak dapat digunakan sebagai alat ukur bagi Pemohon Banding yang juga Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu akan sembuh dari ketergantungannya, karena penetapan masa hukuman yang sama dan/atau lebih tinggi justru berpotensi menjadikan Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) terpengaruh dengan ling-kungannya di dalam LP (Lembaga Pemasyarakatan), karena sesungguhnya penghukuman badan itu bukan jalan pengobatan yang tepat bagi Penyalahguna Narkotika.

8. Bahwa dikarenakan Judex Factie Tingkat Banding akan turut mempertimbangkan antara unsur tindak pidana yang dilakukan dengan uraian Pemohon Banding (Ic. Terdakwa), yang juga sebagai Penyalahguna Narkotika. Oleh karena itu pula, Pemohon Banding memohon kiranya Judex Factie Tingkat Banding dapat mempertimbangkan terhadap masa hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa, sesuai dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding (Ic. Terdakwa) ini, dengan sebagaimana mestinya.

IV. TENTANG PERMOHONAN TERDAKWA DI DALAM MEMORI BANDING,
Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang diuraikan oleh Pemohon Banding (Ic. Terdakwa), untuk itu dan selanjutnya; Pemohon Banding (Ic. Terdakwa) memohon Judex Factie Tingkat Banding, Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan dan atau mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 747/Pid.Sus/2021/PN Rap
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 747/Pid.Sus/2021/PN Rap, yang diputuskan pada Tanggal 23 November 2021, yang dimohonkan untuk diperiksa pada Tingkat Banding, dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Borkat Hasibuan Alias Borkat dan Terdakwa II. Saman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dikemas dengan pipet;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 7 (tujuh) buah pipet;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat ialah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan Terdakwa I. BORKAT HASIBUAN Alias BORKAT dan Terdakwa II. SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Kami Penuntut Umum menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tersebut sudah tepat sehingga kami sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut".
2. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah :
 - a. Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya.
 - b. Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.
 - c. Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali.
 - d. Sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.
 - e. Untuk memberikan kepastian hukum.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BORKAT HASIBUAN Alias BORKAT dan Terdakwa II. SAMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan, menurut kami selain belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-79/L.2.37/LABUSEL/08/2021 tanggal 14 Oktober 2021, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut kurang memperhatikan alasan-alasan yang merupakan tujuan pemidanaan seperti tersebut diatas, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 460/Pid.Sus/2021/PN RAP tanggal 23 November 2021, belum dapat dijadikan sebagai sarana preventif yang dapat mencegah pelaku atau orang lain jera / takut melakukan tindak pidana Narkotika.

Atas dasar pertimbangan di atas penuntut umum berpendapat :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program prioritas pemerintah.

Oleh karena itu, kami Selaku Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa:

5. Menyatakan Terdakwa I. BORKAT HASIBUAN Alias BORKAT dan Terdakwa II. SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BORKAT HASIBUAN Alias BORKAT dan Terdakwa II. SAMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800,000,000,-00 (delapan ratus juta rupiah), apabila para terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;
- b. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca dikemas dengan pipet;
- c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dikemas dengan pipet;
- d. 1 (satu) buah mancis;
- e. 1 (satu) buah dompet kecil;
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto;
- g. 7 (tujuh) buah pipet.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang kami ajukan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian memori banding ini kami ajukan dan kami memohon putusan Pengadilan Tinggi Medan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 747/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 23 Nopember 2021, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara aquo, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu perihal hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat baik mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maupun dalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Medan memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 747/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 23 Nopember 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 747/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 23 Nopember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami PURWONO EDI SANTOSA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NURSYAM, SH., MHum, dan Drs ARIFIN, SH., MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2021. Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT.MDN , untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elvy Farida Saragih, SH, sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tersebut, Tanpa Dihadiri Oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NURSYAM, SH., MHum

PURWONO EDI SANTOSA, SH, MH

Drs. ARIFIN, SH.,MHum

Panitera Pengganti

ELVY FARIDA SARAGIH, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2086/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)